



Penyelarasan Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean

Emiel Salim Siregar¹. Nanda Syahfitri². Cindy Pratiwi³, Muhammad Ridho⁴,
Siti Khodijah Siahaan⁵, Devi Sri Wahyuni⁶, Nurul Afni⁷

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Regional integration, especially the economic side has proved to be a kind of vital passport to economic development. Several opinions and theories have been put forward by exponents of this highly controversial issue to be selected by states actors appropriate to their national goals. At present there is a general awareness that economic cooperation requires the development of a harmonious relationship between economic and political policies both at the national and multinational level. What should be emphasized is that in order to encourage economic cooperation among the ASEAN countries as a means of enhancing the rate of economic development, there should be a radical changed in the role of politics to ensure that it contribute positively to economic cooperation. Mindful of the economic, sosial, political and legal fragmentation prevail in the ASEAN countries, the harmonization of investment and trade laws is a prerequisite to economic integration for the regional cooperation in Southeast Asia in the future.

Keywords: *Harmonization, Law, Asean Country*

(*) Corresponding Author: emielsalimsrg1988@gmail.com

How to Cite: Siregar, E. S., Syahfitri, N., Pratiwi, C., Ridho, M., Siahaan, S. K., Wahyuni, D. S., & Afni, N. (2024). Penyelarasan Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14308320>.

INTRODUCTION

Integrasi regional (Regional Integration) khususnya dibidang ekonomi telah terbukti sebagai kunci dari pembangunan ekonomi. Banyak pendapat dan teori telah dikemukakan oleh para ahli tentang masalah ini untuk dipilih oleh para penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan tujuan nasional mereka.

Salah satu tujuan integrasi regional ialah untuk menciptakan satu unit ekonomi, politik dan hukum yang

lebih luas dan harmonis diantara para pesertanya. Joseph Nye menyebutkan bahwa konsep integrasi dapat dibagi kepada bidang ekonomi, politik dan sosial dan pada saat yang bersamaan tidak mesti mengkaitkan bidang yang lainnya. (Michael Hodges: 1972: 26)

Dalam membahas perbedaan antara kepentingan politik dan kesejahteraan ekonomi mengenai masalah ini, terdapat perbedaan yang tajam antara Hoffman dan model Haas-Sch Mitter. Menurut pendapat Hoffman, “penggabungan politik dan ekonomi

haruslah dianggap sebagai satu rangkaian kesatuan”, sedangkan Haas menyatakan bahwa “tumbuhnya supra-nasionalitas” (seperti pada institusi Masyarakat Ekonomi Eropa-MEE) menandakan kemenangan ekonomi atas politik dan atas nasionalisme etnis-sentris yang biasanya mengalahkan mentega dengan

senjata, akal sehat dengan emosi dan data-data statistik dengan tuntutan-tuntutan. (Roger D.Hansen: 1969: 15)

Lahirnya Asosiasi Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ditandai dengan penandatanganan persetujuan Bangkok oleh lima negara Asia Tenggara yaitu; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 (Kini ada 10 anggota Asean termasuk Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam). Dokumen yang ditanda- tangani pada hari itu dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok 1967 (The Bangkok Declaration) atau Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration). Deklarasi tersebut adalah dokumen singkat yang berisi hanya lima pasal. Dia menegaskan maksud dan tujuan asosiasi mengenai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, pendidikan dan bidang-bidang lainnya serta peningkatan keamanan dan stabilitas regional dengan mengindahkan hukum dan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Per- serikatan Bangsa- Bangsa terutama di negara-negara ASEAN

METHODS

Dalam penelitian ini digunakan metode normatif, yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder terdiri atas bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tersier. Bahan hukum Primer antara lain Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Peme- rintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Bahan hukum Sekunder terdiri dari literatur antara lain Buku-buku, Koran, Majalah, Tulisan-tulisan (Makalah, Tesis, Disertasi dll) dan bahan hukum Tersier antara lain seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Dapat ditambahkan bahwa dalam penelitian ini pertimbangan pertimbangan ekonomi cukup dominan, satu dan lain hal masalah investasi sangat erat hubungannya dengan faktor- faktor ekonomis seperti perdagangan pada umumnya.

RESULTS & DISCUSSION

Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Sebagai Langkah Pertama Untuk Integrasi Regional Yang Lebih Ereat di ASEAN

A. Faktor Faktor Penghambat Inte- grasi ASEAN

Asosiasi Kerjasama Negara- Negara Asia Tenggara (ASEAN) saat ini telah berhasil merebut hati rejio- nalisme Asia Tenggara. Dia telah tumbuh dewasa dan mampu menangkap ide-ide dan cita-cita baru serta mampu mengatasi problema-problema yang timbul sebagai tantangan bagi inte- grasi dan unifikasi yang lebih erat di antara anggota-anggota ASEAN. Pengakuan dunia bagi ASEAN sebagai wadah regional di Asia Tenggara sudah terbukti dengan kuat dan tidak diragukan lagi.

Namun demikian, menurut pendapat penulis usaha ASEAN untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang belum menyentuh masalah utama yang dihadapi ASEAN sekarang ini. Dengan tidak menutup mata atas hasil-hasil yang telah dicapai dimasa lalu dan usaha-usaha yang akan dilaksanakan diwaktu yang

akan datang, telah tiba waktunya bagi ASEAN mempunyai program konkrit dari segi hukum dan perdagangan sebagai usaha meletakkan dasar yang kuat untuk kerjasama regional di Asia Tenggara.

Dengan memperhatikan kesulitan dan realitas yang ada di ASEAN yang dapat menghambat usaha integrasi antara lain seperti perbedaan tingkat pendapatan penduduk dan tingkat pembangunan ekonomi. Adanya beberapa negara anggota yang masih mengandalkan hasil pertanian sebagai andalan komoditi eksportnya. Terdapatnya perbedaan kondisi sosial politik serta kultural juga menghambat laju integrasi di ASEAN.

Dari Lampiran Tabel IV.3. dapat dilihat GDP per capita negara anggota ASEAN sangat bervariasi dengan perbedaan yang cukup menyolok. Anggota ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand mencatat pendapatan perkapita jauh di atas anggota-anggota ASEAN lainnya. Singapura dengan GDP perkapita US\$ 25.207 pada tahun 2004 tercatat yang tertinggi diantara semua anggota ASEAN, walaupun kita maklum bahwa penduduk Singapura pada tahun 2005 hanya 4.296.000. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN 219.142.000. mempunyai GDP perkapita US\$ 1.193 pada tahun 2004. Malaysia, Thailand dan Phillipines pada tahun 2004 mencatat GDP perkapita masing-masing US\$ 4.625, US\$ 2.537 dan US\$ 1.042. Adapun penduduk tiga negara ASEAN ini pada tahun 2005, Malaysia 23.275.000 jiwa, Thailand 60.607.000 jiwa, dan Filipina 76.499.000 jiwa. Disparitas pendapatan GDP dan perbedaan jumlah penduduk serta bervariasinya pertumbuhan ekonomi dan perbedaan sistem politik, ekonomi dan hukum serta sosial kebudayaan, memaksa ASEAN untuk menciptakan kebijaksanaan bersama (common platform) guna mensukseskan regionalisme ASEAN diberbagai bidang kegiatan.

Kendala lain ialah hambatan struktural yang mempersulit mengambil keputusan yang dilakukan ASEAN, yaitu kesepakatan berdasarkan Musyawarah dan Mufakat. Jadi tidak ada badan atau lembaga yang dapat memaksakan pelaksanaan keputusan tersebut jika terjadi dead-lock, walaupun bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pernah mengatakan, "ASEAN telah membuat kemajuan, bukan dengan memakai ketentuan dan peraturan, tetapi dengan Musyawarah dan Mufakat".

Jika kita bandingkan dengan struktur kerjasama regional lainnya terutama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), kerjasama ini memiliki struktur formal dengan lembaga-lembaga yang diberi wewenang membuat keputusan yang bersifat supra-nasional. Oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh lembaga tersebut harus dilaksanakan oleh negara anggotanya.

B. Faktor-Faktor Ekonomi Dan Hukum yang mempengaruhi Investor

Dalam perbincangan mengenai investasi asing langsung (Foreign Direct Investment- FDI), selalu dipersoalkan apa alasan-alasan suatu perusahaan memilih menginvestasi disuatu negara. Hal ini adalah wajar karena negara-negara pengimpor modal asing berkompetisi menarik investor masuk ke negara mereka. Jika sebuah perusahaan memiliki kelebihan (competitive advantage) dalam bersaing, sudah tentu perusahaan ini akan mengatur strategi global.

Mungkin perusahaan ini tidak akan memberikan FDI menggunakan competitive advantage, tetapi dia cukup memberikan lisensi produksi kepada perusahaan lokal (host country) guna memproduksi barang-barangnya. (Robert Prichard: 1996: 1)

Beberapa hal yang mempengaruhi investor antara lain :

- Fluktuasi nilai uang cenderung merubah kelebihan bersaing negara

pengekspor dan pengimpor modal

(home and host countries).

- Kecenderungan mitra dagang bersikap oportunistik (misalnya menaikkan harga barang impor dan menurunkan harga barang ekspor) lebih banyak di pasar yang tidak stabil.

- Kualitas produk yang baru diperdagangkan sulit ditentukan.

- Menyimpan dan merahasia-kan penemuan teknologi baru sukar dilakukan karena turut mengajukan penawaran (bids) internasional yang memakan waktu lama dan sulit.

- Penegakan hukum (rule of law) di negara berkembang merupakan syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, bukan saja untuk memberikan prasarana bagi beroperasinya ekonomi pasar, tetapi juga untuk menggalakkan investasi asing. Flint dan kawan-kawan telah melakukan pengkajian relevansi hukum konstitusi dan jaminan undang-undang di dua negara penerima modal asing. Australia dan China dengan meneliti perbedaan politik, ekonomi serta kondisi sosial mereka. Yang sangat menjadi perhatian para investor menurut mereka ialah resiko perubahan undang-undang atau peraturan yang merugikan investor, khususnya bertalian

dengan hal perpajakan. Mereka berpendapat negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi akan memperoleh manfaat jika undang-undang dan para yuris memainkan peranan lebih bebas. (Robert Prichard: 1996: 8)

Richardson dan Shay telah melakukan pengkajian yang mendalam serta berbobot bagaimana negara penerima modal dapat membuat ketentuan perpajakan yang dapat menarik atau menolak investasi asing. Mereka mengatakan keruwetan peraturan perpajakan dengan sendirinya telah menjadi penghalang bagi perdagangan dan investasi. Yang lebih penting lagi, peraturan-peraturan tersebut menimbulkan akan efektifitas dari insentif pajak sebagai daya tarik bagi investasi. Mereka menegaskan bahwa para investor asing mungkin lebih tertarik kepada ancaman perusahaan jangka pendek. (Robert Prichard: 1996: 9)

C. Harmonisasi Hukum Investasi dan Hukum Dagang di ASEAN sangat mendesak

Usaha-usaha yang telah dilakukan ASEAN seperti pembentukan “Kawasan Investasi ASEAN” (ASEAN Investment Area – AIA), “Harmonisasi Sistem Statistik Investasi Langsung” (Harmonization of FDI Statistical System) dan “Pintu Investasi ASEAN” (ASEAN Investment Portal) dan lain-lain, adalah penting untuk meningkatkan pemasukan FDI ke daerah ASEAN. Saya berpendapat bahwa semua usaha dan beragam program yang telah dilakukan ASEAN hendaklah dilengkapi dengan “Harmonisasi Hukum Investasi” (Harmonization of Investment Laws – HIL) antar negara-negara ASEAN. Ini adalah program yang sangat mendesak yang perlu segera ditangani oleh ASEAN.

Dari publikasi ASEAN yang berjudul "ASEAN Investment Report (2000), Challenging dan Developing" (disingkat the Report), Penulis memperoleh kesan bahwa sementara para anggota ASEAN mengharapkan ASEAN lebih erat dan terintegrasi, pada saat yang bersamaan mereka berkompetisi satu sama lain mendorong masuknya investasi ke negara mereka masing-masing. Pada halaman 6 dari Report disebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja ASEAN. Salah satunya ialah keadaan perekonomian di daerah ASEAN yang menimbulkan kesan lemah dan kurangnya kepercayaan investor yang menyebabkan ASEAN tidak dapat mempertahankan tingkat pemasukan investasi yang tinggi. Yang lainnya, sementara ASEAN menghadapi kemelut ekonomi yang sulit, pesaing-pesaing utama ASEAN membuka pasar mereka lebih luas dengan melakukan serangkaian tindakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi.

Siapa sebenarnya pesaing-pesaing yang disebutkan di atas? Disamping China yang sudah jelas posisinya sebagai pesaing berat ASEAN, Penulis melihat bahwa pesaing-pesaing tersebut ada diantara sesama anggota ASEAN sendiri yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja ASEAN secara keseluruhan. Persaingan yang keras diantara negara anggota ASEAN dalam mengundang masuknya investasi asing ke negara mereka masing-masing, mendorong mereka untuk melakukan faktor kedua.

Memperhatikan kondisi ekonomi dan tingkat pembangunan yang telah mereka capai selama ini, serta adanya tekanan akibat kesenjangan pembangunan sosial ekonomi diantara anggota ASEAN, dapat mendorong mereka menempuh langkah-langkah yang kontra diktif bagi pertumbuhan regionalisme ASEAN.

Adanya perbedaan dari berbagai ragam pajak, insentif, peraturan perusahaan dan bisnis serta kemudahan-kemudahan lainnya yang diberikan kepada investor, bisa mendorong

investor untuk melakukan investasi hanya di negara tertentu anggota ASEAN, sedangkan anggota lainnya menjadi penonton. Ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan tidak meratanya pemasukan investasi yang pada gilirannya memperluas kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial yang telah ada diantara negara-negara anggota ASEAN. Keadaan ini dapat melahirkan situasi pembangunan sosial ekonomi yang tidak wajar dan tidak adil, dan bisa mengakibatkan tidak stabilnya keadaan sosial politik di Asia Tenggara. Ini sangat tidak menguntungkan bagi integrasi ASEAN dimasa yang akan datang.

Di samping harmonisasi hukum investasi, ASEAN perlu pula melakukan harmonisasi hukum dagang. Dengan telah berlakunya AFTA (Asean Free Trade Area) di ASEAN pada bulan Januari 2002, adanya kebijaksanaan tunggal (common policy) dalam perdagangan sangat mendesak mewujudkan harmonisasi hukum dagang di ASEAN. Seperti dimaklumi kebijaksanaan perdagangan sangat berkaitan dengan kebijaksanaan investasi.

Mr. Chan Sek Keong, Jaksa Agung Singapura, yang berbicara pada pembukaan pertemuan para pejabat Senior Hukum ASEAN, untuk membicarakan harmonisasi hukum

dagang disepuluh negara anggota ASEAN bulan September 2001 di Singapura mengatakan, ASEAN telah kehilangan "kesempatan besar" (huge chunk) investasi di China. Negara-negara ASEAN memiliki perbedaan sistem dasar hukum Inggris yang digunakan di Singapura dan Malaysia sampai kepada sistem

yang dipakai negara Komunis Laos dan di pemerintahan militer Myanmar. Chan menegaskan perusahaan-perusahaan multinasional serta investasi asing langsung yang berlanjut masuk ke China, menambah kesulitan ekonomi ASEAN kecuali para anggota ASEAN memiliki kemauan bersama melakukan reformasi.

Menurut Chan, riset yang dilakukan oleh peneliti Thailand menyebutkan bahwa setelah China bergabung dengan World Trade Organization (WTO), investasi global di China meningkat dari 60% menjadi 80%, sedangkan investasi global di ASEAN turun dari 16% yang ada sekarang menjadi 10%. (The Jakarta Post: September: 2001)

Para delegasi peserta pertemuan mengatakan, negara-negara ASEAN dapat mengharmonisasikan hukum dagang domestik mereka tanpa meng- ganggu prinsip dasar mereka, tidak saling meng-intervensi urusan dalam negeri masing-masing. Ketua pelaksana pertemuan, Jeffrey Chan telah mengu- sulkan kepada para delegasi untuk mempelajari harmonisasi hukum dagang, termasuk jual-beli, penyele- saian perselisihan dan bisnis via internet. (The Jakarta Post: Febuari: 2002)

Dari keterangan dan fakta di atas, adanya kesatuan tindak berdasar- kan kebijakan tunggal (common action based on a single policy) untuk kepentingan bersama di ASEAN sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Menurut Pascal Lamy, Komisioner Perdagangan Eropah Bersatu (European Union Trade Commisioner), dengan diterimanya China menjadi anggota WTO, menam- bah tekanan bagi ASEAN untuk integrasi perdagangan, serta perlu adanya hukum investasi (investment regime) yang sangat diharapkan saat ini ketimbang di waktu yang lalu. Tidak ada gunanya pemotongan tarif jika tidak ada undang-undang (peraturan – rules) yang jelas mengenai investasi di ASEAN. Rezim investasi adalah me- ngenai standar teknis, perjanjian transportasi serta standar sanitasi untuk bahan makanan dan lain-lain.

Apa yang dikatakan Lamy mengulangi kembali komentar Mr.George Yeo, Menteri Perdagangan

Singapura di Jakarta Januari 2002 yang lalu. Dia mengatakan, jika ingin bersaing dengan China, ASEAN harus segera melakukan integrasi ekonomi.

Penulis berpendapat 'investment regime' (rezim investasi) yang dimaksud oleh Pascal Lamy dan 'economic integration' (integrasi ekonomi) oleh Menteri Yeo, adalah adanya common platform (kebijaksanaan tunggal) di ASEAN mengenai pengaturan investasi dan perdagangan. Tegasnya, perlu menciptakan hukum investasi dan hukum dagang yang sama (tunggal) di ASEAN, setidaknya-tidaknya untuk tahap pertama di enam anggota pemula ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.

Untuk keperluan ini, ASEAN perlu segera membentuk satu badan yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli anggota ASEAN dengan tugas membahas dengan sungguh-sungguh harmonisasi hukum investasi dan hukum dagang ASEAN menjelang pemben- tukan kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan Jepang, China dan Korea Selatan (ASEAN + 3) Ini juga mendesak guna menarik investor dari Eropah (European Union – EU) dan negara-negara lainnya (global inves- tors).

“The Common Regime of Treatment of Foreign Capital” (Rezim Bersama Perlakuan Terhadap Modal Asing) model “The ANDEAN GROUP” (The “ANDEAN GROUP”). (Peaslee:

1974) adalah Badan Kerjasama Rejional Amerika Latin yang didirikan pada tanggal 26 Mei 1969 oleh Bolivia, Chile, Colombia, Equador dan Peru. Venezuela bergabung Pebruari 1973.) dari Amerika Latin barangkali dapat dipakai oleh ASEAN sebagai contoh/ perbandingan. Di samping itu, apakah badan “The ANDEAN Development Corporation” (Perusahaan Pembangunan ANDEAN) sebagai institusi keuangan di ANDEAN perlu pula dibentuk di ASEAN, tentu memerlukan pengkajian yang lebih lanjut oleh ASEAN. Tetapi menurut Artikel 3 dari “Agreement Establishing The ANDEAN Development Corporation” yang di tanda tangani di Bogota tanggal 7 Pebruari 1966, menyebutkan: “The purpose of the Corporation is the furthering of Subregional Integration. To this end, within a framework of rational specification and equitable distribution of investment within the area, taking into consideration and equitable distribution of investment within the area, taking into consideration the need for effective action to benefit the

relatively underdeveloped countries, and in proper coordination with the organization in charge of Subregional Integration”. (Instruments of Economic Integration in Latin America and the Carribean: 1974)

Bab mengenai investasi dalam “Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara” (The North American Free Trade Agreement – NAFTA) dapat pula diteliti sebagai acuan bagi ASEAN dalam rangka harmonisasi hukum investasi. Seperti dimaklumi, perjanjian NAFTA disahkan dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 17 Desember 1992 oleh ketiga anggotanya yaitu Mexico, Amerika Serikat dan Kanada. Disebutkan bahwa tujuan NAFTA antara lain “menghilangkan hambatan perdagangan, memperbaiki kondisi persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi”. (J.L.Ramos Uriarte: 1995: 8).

Bab 11 dari Bab Perjanjian investasi NAFTA menyebutkan bahwa dengan term ‘investasi’ (Pasal 1138) ialah meliputi semua bentuk kepemilikan dan kepentingan sebuah perusahaan bisnis, termasuk kepentingan mayoritas dan minoritas, harta kekayaan tidak berwujud (intangible) dan kepentingan-kepentingan kontrak investasi. Sesuai dengan Pasal 1102

NAFTA, Kanada, Mexico dan Amerika Serikat setuju untuk memberikan ‘national treatment’ yaitu, keharusan memberikan perlakuan yang sama kepada orang/ perusahaan asing sebagaimana diberikan kepada orang / perusahaan nasional sendiri. (Kenneth W. Dam: 395) kepada investor masing-masing negara anggota NAFTA berkenaan dengan mendirikan, akuisisi, perluasan, manajemen dan perlakuan operasi investasi di masing-masing negara anggota NAFTA.

Pasal 1103 mewajibkan salah satu pihak memberikan perlakuan yang sama (no less favourable) kepada investor anggota NAFTA lainnya atau kepada pihak yang bukan anggota NAFTA (non party), sehubungan dengan pendirian, akuisisi, perluasan, manajemen, perlakuan, operasional, penjualan atau pelepasan investasi lainnya. Pasal ini memberikan jaminan bahwa setiap kemudahan, keuntungan atau perlakuan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh salah satu anggota NAFTA kepada investorr negara pihak ke tiga (bukan anggota NAFTA), mengakibatkan investor anggota NAFTA harus menerima kemudahan,

keuntungan dan perlakuan yang serupa. (Tim Kennish:1995: 19) Dengan demikian, NAFTA telah mengadopsi klausula “the most favoured nation treatment” (the most favoured-nation treatment” (MFN-clause) adalah klausula yang mengatur bahwa segala macam bea yang dibebankan ber- kenan dengan impor atau ekspor barang serta segala bentuk beban lainnya atas transfer uang untuk pembayaran impor dan ekspor; maka dalam hal ini, setiap keuntungan, kemudahan, hak istimewa atau kebebasan yang diberikan oleh setiap pihak penandatanganan kontrak terhadap setiap produk yang berasal darinya atau yang ditujukan ke negara lain harus diberlakukan sama dan segera tanpa syarat terhadap produk yang sama yang berasal dari nya atau yang ditujukan ke semua negara penanda- tangannya kontrak lainnya”. Atau dengan kata lain dikenal dengan perlakuan timbal balik) yang dianut oleh “The General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT).

CONCLUSION

1. Hukum investasi dan hukum dagang di negara-negara ASEAN berbeda karena :

a. Sistem hukum yang digunakan di negara-negara ASEAN ber- beda, umpamanya Malaysia dan Singapura menggunakan sistem Common Law yang berasal dari Inggris, sedangkan Indonesia

dan Vietnam memakai sistem hukum Civil Law (Code Civil) yang berasal dari Perancis.

b. Titik berat kebutuhan investasi di negara-negara ASEAN tidak sama, sehingga meng-akibatkan per-bedaan hukum investasi.

c. Tingkat kemajuan pem- bangunan ekonomi dan sosial di negara-negara ASEAN ber- beda satu dengan yang lainnya.

2. Harmonisasi hukum investasi dan hukum dagang penting bagi negara-negara ASEAN karena :

a. Perbedaan hukum investasi dan hukum dagang dapat meng-akibatkan ketimpa- ngan dan tidak meratanya pema- sukan investasi di negara-negara ASEAN.

b. Dengan harmonisasi hukum investasi dan hukum dagang di ASEAN, investasi yang masuk di negara-negara ASEAN akan memperoleh perlakuan yang sama di semua negara-negara anggota ASEAN.

c. Perbedaan hukum investasi dan hukum dagang, akan me- nimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara negera- negara ASEAN dalam meng- undang masuknya investasi asing ke negara mereka masing-masing.

3. Kerjasama regional ASEAN belum mencapai sasaran karena:

a. Belum adanya dasar hukum yang konkrit dan mengikat dalam kerjasama ASEAN.

b. Para anggota negara-negara ASEAN masih mementingkan dan mendahulukan kepentingan nasional mereka masing-masing ketimbang kerja- sama ASEAN.

c. Belum adanya kemauan poli- tik yang sungguh-sungguh diantara negara- negara ASEAN untuk ber-integrasi dalam ASEAN.

d. Orientasi politik dan ekonomi negara-negara ASEAN masih berbeda.

4. Dengan harmonisasi hukum/ pera- turan/ ketentuan investasi dan perda- gangan di negara-negara ASEAN diharapkan :

- a. Penerimaan, pemerataan serta keadilan pemasukan investasi di negara-negara ASEAN dapat dicapai.*
- b. Persaingan yang tidak sehat dapat dihindarkan diantara negara-negara ASEAN dalam mengundang investasi asing ke negara mereka masing-masing.*
- c. Kesenjangan pembangunan sosial ekonomi diantara negara-negara ASEAN secara bertahap dapat diatasi.*
- d. Perasaan serta sikap kebersamaan diantara negara-negara ASEAN dapat lebih di pupuk dan ditingkatkan.*
- e. Kestabilan politik dan ekonomi di ASEAN akan mungkin terjamin.*
- f. Kedudukan ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara akan bertambah terhormat dan disegani.*

CONFLICT OF INTEREST

Concerning the research, authorship, and publication of this paper, the author(s) reported no potential conflicts of interest.

REFERENCES

- Dam, Kenneth W, "The GATT" Law and International Economic Organization", The University of Chicago Press Chicago and London, 1970
- Hansen, Roger D. "Political Theory and Regional Integration; The First Ten Years" Toward Latin American Unity by Ronald Hilton; Praeger Publishers, USA, 1969.
- Hasibuan, Muhd. Ramzy. "Trade and Investment Regime for Southeast Asia" Esei diajukan ke London School of Economics & Political Science, University of London dalam Program LL.M. London tahun 1975.
- Hodges, Michael. "European Integration", Penguin Books, London, 1972.
- J. Rubin, Seymour. & Alexander, Dean, Editors:, Kluwer Law International, London, 1995.
- J.L.Ramos Uriarte, "Foreign Investment in Mexico Under NAFTA", Kluwer Law International, The Hague/ London, 1995.